

PAPER NAME

JURNAL ELZA.doc

AUTHOR

ELZA NEW

WORD COUNT

4167 Words

CHARACTER COUNT

27955 Characters

PAGE COUNT

17 Pages

FILE SIZE

118.5KB

SUBMISSION DATE

Oct 6, 2023 5:58 PM GMT+7

REPORT DATE

Oct 6, 2023 5:59 PM GMT+7

● 12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 12% Publications database
- Crossref Posted Content database
- Crossref database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Bibliographic material
- Cited material

**DIVERSI DALAM UPAYA MENUJU KEADILAN RESTORATIF
PADA SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA**

***DIVERSION IN AN EFFORT TOWARD RESTORATIVE JUSTICE
ON THE CHILD CRIMINAL LAW SYSTEM IN INDONESIA***

Elza Dwi Triyana Dewi¹⁾, Muhammad Yusuf Ibrahim²⁾, Irwan Yulianto³⁾

Email : elsadwianna@gmail.com

¹⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi dalam menangani kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif menggunakan diversifikasi. Permasalahan utama meliputi penerapan prinsip diversifikasi dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia serta sejauh mana diversifikasi sesuai dengan kerangka hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal atau normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, konseptualisasi, dan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip diversifikasi di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang Terlibat dalam Proses Hukum, memberikan kontribusi positif dalam menangani perkara anak. Pentingnya regulasi terkait diversifikasi adalah untuk melindungi hak-hak hukum anak yang terlibat dalam tindak pidana, memastikan bahwa hak-hak mereka terjamin dalam proses penyelesaian kasus pidana anak.

Kata Kunci: *diversi, restorative justice, pidana anak.*

ABSTRACT

This research aims to find solutions in handling cases involving children in criminal activities through a restorative justice approach using diversification. The main issues include the application of diversification principles within the context of the Indonesian criminal justice system and the extent to which diversification aligns with the framework of criminal law in Indonesia. The research method used is a doctrinal or normative approach, involving the analysis of legal provisions, conceptualization, and case studies.

The research results indicate that the principle of diversification in Indonesia, as mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Involved in Legal Processes, positively contributes to handling juvenile cases. The importance of regulations related to diversification lies in protecting the legal rights of children involved in criminal activities, ensuring that their rights are safeguarded in the process of resolving juvenile criminal cases.

Keywords: diversion, restorative justice, juvenile crime

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang perlu kita jaga dan perhatikan. Mereka membawa nilai, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Hak asasi anak merupakan bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan, dan anak-anak merupakan bagian integral dari mereka. Anak-anak membawa potensi dan memiliki peran strategis dengan karakteristik unik yang memerlukan bimbingan dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Oleh karena itu, Negara memiliki kewajiban khusus untuk menjamin hak-hak hukum anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Anak merupakan individu yang memerlukan pendidikan dan bimbingan untuk mempersiapkan masa depannya. Pendidikan dapat diperoleh baik melalui jalur formal maupun informal. Peran pendidikan dari keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi awal di lingkungan rumah tangga. Tanggung jawab untuk meningkatkan dan melindungi kesejahteraan anak adalah kewajiban bersama bagi bangsa, negara, dan semua pemangku kepentingan. Secara umum, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia dewasa dan belum menikah. Kehadiran anak tidak boleh diabaikan dalam perspektif hukum, terutama mengingat meningkatnya kasus pidana yang melibatkan anak seiring dengan

perkembangan zaman. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:

1. Dampak negatif dari percepatan pertumbuhan ekonomi.
2. Aliran globalisasi dalam sektor informasi dan komunikasi.
3. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Perubahan pola hidup sebagian dari orang tua.

Menurut Konvensi Hak Anak, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk perlindungan dari eksploitasi, perlakuan kejam, dan tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Astrid Gonzaga Dionisio, seorang Staf Perlindungan Anak dari UNICEF Indonesia, mencatat pada tahun 2005 bahwa negara kita telah naik ke peringkat kedua, menunjukkan peningkatan perhatian terhadap isu kekerasan terhadap anak. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk penanganan kejahatan terhadap anak.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) mengatur penyelesaian masalah anak yang terlibat dalam hukum dengan menerapkan keadilan *restorative* melalui sistem diversifikasi. Dalam proses ini, anak harus melewati prosedur formal yang sama seperti orang dewasa, termasuk tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan, dan persidangan di pengadilan. Namun, penempatan anak di dalam penjara dan stigma terhadap status mereka sebagai narapidana adalah masalah serius. Kehadiran anak di fasilitas penahanan dan lembaga pemasyarakatan bersama orang dewasa meningkatkan risiko mereka menjadi korban tindakan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan upaya yang kuat untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin dialami oleh anak yang terlibat dalam proses hukum di sistem peradilan pidana.

Proses formal yang memakan waktu lama telah memicu berbagai pemikiran dari kalangan ilmuwan dan penegak hukum untuk mencari alternatif terbaik dalam menangani anak, dengan upaya semaksimal mungkin untuk menjauhkan mereka

dari sistem peradilan formal. Meskipun terdapat regulasi dan pengaturan terkait perlindungan hukum dan sistem peradilan bagi anak, implementasinya tidak selalu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam praktiknya, banyak anggota keluarga dari anak yang mengalami masalah atau anak yang terlibat dengan hukum mungkin tidak memahami sepenuhnya situasi tersebut. Hal ini menyebabkan mereka menjadi korban dari oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab, yang menggunakan situasi ini untuk kepentingan pribadi. Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana sistem diversifikasi yang telah diatur telah sesuai dengan konsep keadilan restoratif.

METODE PENELITIAN

Studi hukum adalah suatu aktivitas akademik yang bergantung pada metode ilmiah, struktur yang teratur, dan analisis khusus. Tujuannya adalah untuk memeriksa dan menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum tertentu secara rinci. Proses ini melibatkan pemeriksaan fakta hukum untuk mencoba menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam fenomena tersebut.

Menurut Soekanto, terdapat ⁴ dua jenis penelitian hukum berdasarkan tujuannya, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum normatif mencakup berbagai aspek, termasuk penelitian terhadap regulasi yang digunakan dalam perbandingan hukum. Dengan menerapkan metode penelitian doktrinal atau normatif ini, penulis dapat melakukan analisis mendalam tentang konsep Diversifikasi dalam upaya mencapai keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Pendekatan Masalah

- a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode yang melibatkan analisis mendalam terhadap seluruh ¹⁵ undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian praktis, pendekatan

ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menilai apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Dasar atau antara berbagai aturan dengan undang-undang lainnya. Temuan dari analisis ini dapat digunakan sebagai dasar argumen untuk memecahkan masalah hukum yang sedang dihadapi.

- b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, merupakan metode yang berawal dari eksplorasi ¹⁴ pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Tujuannya adalah untuk menemukan ide-ide yang dapat membentuk pemahaman, konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini berfokus pada konseptualisasi dan pengembangan pemikiran hukum.
- c) Pendekatan Kasus (*case approach*), sebagaimana dijelaskan oleh Susilo Rahardjo dan Gudnanto, merupakan metode yang digunakan untuk memahami individu secara lebih mendalam. Pendekatan ini diterapkan secara integratif dan komprehensif, yang memungkinkan analisis menyeluruh terhadap situasi atau kejadian yang terjadi pada kasus tertentu. Pendekatan Kasus memungkinkan untuk memeriksa aspek-aspek yang beragam dan saling terkait dari situasi yang dipelajari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Paul Scholten, prinsip hukum merupakan kecenderungan yang diperlukan oleh hukum berdasarkan nilai-nilai moral. Ini berarti, asas hukum adalah konsepsi dasar yang mendasari dan melandasi sistem hukum. Setiap konsepsi dasar ini dirumuskan dalam bentuk aturan hukum dan putusan hakim.

Masyarakat terdiri dari berbagai lapisan status sosial, yang sering disebut sebagai strata sosial. Dalam prinsip kesetaraan di mata hukum, status sosial seharusnya tidak memiliki pengaruh. Di mata hukum, semua orang setara karena yang dinilai adalah apakah seseorang melanggar hukum atau tidak, bersalah atau tidak. Status, jabatan, atau atribut lain yang melekat pada individu tidak menjamin

bahwa individu tersebut tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan di mata hukum ini merupakan kunci untuk memutus mata rantai impunitas, yaitu keadaan di mana pihak berwenang tidak mengambil tindakan apa pun terhadap pelanggaran yang terjadi.

Sistem peradilan pidana anak menuntut akuntabilitas pelaku terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Kegagalan negara dalam menegakkan, mengadili, dan menghukum para pelaku menciptakan ruang bagi impunitas, yang pada akhirnya dapat menghancurkan hak-hak masyarakat dan mematahkan rasa keadilan. Prinsip utama dalam negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia (HAM) dengan menjamin penegakan hukum melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap HAM di masyarakat adalah upaya untuk mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM sebagai salah satu karakteristik utama dari negara hukum yang demokratis, juga merupakan pilar yang krusial bagi setiap negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie, jika dalam suatu negara hukum HAM diabaikan atau sengaja dilanggar tanpa penanganan yang adil terhadap penderitanya, maka negara tersebut tidak dapat dianggap sebagai negara hukum yang sesungguhnya.

Sistem Hukum

Sistem, yang berasal dari bahasa Yunani "*systema*", dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen. Konsep ini menjelaskan bahwa sistem merupakan struktur teratur yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terhubung, disusun sesuai dengan suatu rencana atau pola tertentu, yang dihasilkan melalui suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terdapat konflik di antara elemen-elemen, dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih di antara mereka. Selain itu, suatu sistem juga memiliki asas-asas yang menjadi panduan dalam pembentukannya.

Sebuah sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Oleh karena itu, hukum dapat dianggap sebagai suatu sistem, yang berarti itu adalah susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan kehidupan. Keseluruhannya terdiri

dari berbagai bagian yang saling terkait. Simpulan yang dapat diambil adalah bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai tatanan, dengan bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan terkait secara erat. Kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur ini diperlukan sesuai dengan rencana dan pola tertentu guna mencapai tujuan dari kesatuan ini.

Sistem hukum diatur untuk mencegah tumpang tindih di antara berbagai sistem yang ada. Untuk berfungsi efektif, sistem hukum harus didukung oleh asas-asas hukum yang kokoh. Sistem hukum mengatur segala aktivitas manusia dari kelahiran hingga kematian, bahkan mencakup individu yang masih dalam kandungan dengan syarat mereka lahir hidup.

Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, secara otomatis berakhirilah rezim hukum kolonial dari Belanda dan Jepang. Proklamasi kemerdekaan ini menjadi tonggak awal dalam pembentukan sistem hukum Indonesia yang baru. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa pasca kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan hukum-hukum kolonial selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau apabila diperlukan untuk membuat peraturan baru. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum di Indonesia.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia sebelum kemerdekaan sangatlah kompleks dan cenderung diskriminatif terhadap bangsa dan penduduk Indonesia. Oleh karena itu, setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, dianggap sangat penting untuk menyederhanakan sistem peradilan menjadi satu sistem yang berlaku sama untuk seluruh warga negara dan penduduk Indonesia melalui unifikasi hukum.

Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga keduanya, dan pihak terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari

solusi bersama yang adil dengan menekankan pemulihan kondisi awal, bukan hukuman.

Konsep keadilan restoratif menjadi alternatif yang populer di berbagai negara karena memberikan solusi yang komprehensif dan efektif. Tujuannya adalah memberdayakan ¹korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki akibat perbuatan melanggar hukum dengan berbasis kesadaran dan pemahaman untuk memajukan kehidupan bersama. Sebenarnya, konsep keadilan restoratif telah lama dipraktikkan dalam masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan komunitas tradisional lainnya yang masih memegang teguh nilai-nilai kebudayaan mereka. Ketika terjadi tindak pidana, penyelesaian sengketa dilakukan secara internal dalam komunitas adat dengan semangat perdamaian tanpa melibatkan otoritas negara. Meskipun hal ini sejalan dengan hukum positif, mekanisme ini terbukti berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat.

Sistem penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif berfokus pada musyawarah mufakat, di mana semua pihak diminta untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi. Masing-masing individu didorong untuk bersedia berunding dan mengedepankan kepentingan bersama demi menjaga harmoni. ¹Konsep musyawarah terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat, terutama di situasi di mana peran negara dan pengadilan mungkin tidak memberikan keadilan sepenuhnya.

Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Peradilan adalah pilar utama dan fondasi dari negara hukum. Peraturan hukum yang dibuat memberikan manfaat jika ada sistem peradilan yang kuat dan independen, yang mampu memberikan substansi dan kekuatan kepada norma-norma hukum yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan lembaga tempat setiap individu mencari keadilan dan menyelesaikan masalah-masalah seputar hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum. Tujuan utama dari Undang-undang Hukum Acara Pidana, termasuk UU SPPA, adalah:

- a. Melindungi ²¹ harkat dan martabat manusia (baik tersangka maupun terdakwa).
- b. Melindungi kepentingan hukum dan pemerintahan.
- c. Memuat dalam satu kode dan menyatukan prosedur acara pidana.
- d. ¹⁰ Mencapai kesatuan sikap dan tindakan dari aparat penegak hukum.
- e. Mewujudkan hukum acara pidana yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pidana

⁶ Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi sanksi pidana jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang sudah ada.

Menurut E. Utrecht, yang berwenang untuk menjatuhkan pidana adalah negara melalui lembaga-lembaga yang menjadi wakilnya. Karena negara atau pemerintah yang mengendalikan hukum, maka pemerintah memiliki hak untuk memidana. Hak untuk memidana ini merupakan atribut dari pemerintah, hanya mereka yang memiliki otoritas untuk memerintah yang memiliki hak untuk memidana.

Diversi

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengatur mengenai penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Proses pelaksanaan diversi berlaku pada setiap tahap dalam proses peradilan pidana anak, dimulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh penuntut umum, hingga pemeriksaan di pengadilan oleh hakim. Adapun syarat atau kriteria tindak pidana yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi diuraikan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Tahapan diversi meliputi:

1. **Pertimbangan untuk Diversi:** Penegak hukum harus mempertimbangkan apakah kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana memenuhi syarat untuk dikenakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.
2. **Upaya Diversi:** Jika kasus memenuhi syarat, maka penegak hukum dapat melakukan upaya diversi. Upaya ini mencakup berbagai alternatif, seperti mediasi, konseling, rehabilitasi, atau program-program lain yang bertujuan untuk memulihkan dan mendidik anak.
3. **Pemantauan dan Evaluasi:** Setelah diversi dilakukan, progres anak dalam mengikuti program diversi akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mengikuti program dengan baik dan memperoleh manfaat yang diinginkan.
4. **Pencabutan Penuntutan atau Penghentian Penyidikan:** Jika anak berhasil menyelesaikan program diversi dengan baik, maka penuntutan atau penyidikan terhadap anak dapat dicabut atau dihentikan.
5. **Penyelenggaraan Sidang Pengadilan:** Jika anak tidak berhasil menyelesaikan program diversi atau terjadi pelanggaran dalam prosesnya, maka kasus akan diarahkan kembali ke jalur peradilan anak untuk dilanjutkan dalam sidang pengadilan.

Dengan penerapan diversi, tujuan utama adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya, memulihkan diri, dan mengembangkan potensi positifnya, sehingga dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

18 **Anak yang bermasalah dengan hukum**

Anak yang mengalami masalah dengan hukum (ABH) seringkali tidak memahami tindakannya sepenuhnya, dan perlu diarahkan serta mendapatkan pembinaan khusus. Harapannya, anak yang mengalami masalah atau konflik dengan hukum akan berkembang menjadi individu yang memiliki karakter yang

berdasarkan nilai-nilai budi pekerti yang tinggi dan luhur. Mereka diharapkan mampu menunjukkan sikap sopan santun, taat pada norma dan aturan yang berlaku, serta memperlihatkan perilaku yang baik dan beradab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat sekitarnya.

Diversi Sesuai Dengan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan pidana anak adalah sebuah kerangka penegakan hukum pidana yang dirancang khusus untuk anak-anak. Sistem ini beroperasi secara terpadu melalui empat sub-sistem kekuasaan, yakni penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman. Oleh karena itu, diversifikasi dapat diterapkan pada berbagai tahap dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk tahap penyelidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan, dan tahap eksekusi keputusan.

- a. Pada awal proses masuknya kasus anak, penyidik memiliki wewenang untuk menerapkan diversifikasi, baik sebagai lembaga penegak hukum maupun sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban dan perlindungan masyarakat. Jika penyidik tidak memilih diversifikasi, maka kasus akan terus dilanjutkan ke tahap penuntutan.
- b. Setelah menerima pelimpahan perkara dari Kepolisian, pihak penuntut umum memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah perkara akan dilimpahkan ke pemeriksaan pengadilan atau dilakukan diversifikasi.
- c. Setelah menerima pelimpahan kasus anak, pengadilan anak akan melakukan seleksi (*Juvenile Court Intake*) untuk menentukan apakah kasus akan diteruskan ke pemeriksaan formal dalam sidang anak (*Formal Processing*) atau akan dilakukan pemeriksaan informal (*informal processing*) yang sejalan dengan diversifikasi.
- d. Setelah perkara diperiksa secara formal (*Adjudication*), pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah perkara tersebut akan diakhiri dengan pelepasan kembali ke masyarakat (*dismissal*), atau apakah terdapat keputusan untuk membebaskan anak (*release*), ataukah dilakukan pembinaan dalam lembaga atau di luar lembaga (*residential placement, probation, or other non-residential placement*).

e. Setelah proses pembinaan selesai, pelaku akan dibebaskan kembali ke masyarakat (*release*).

Dalam proses peradilan pidana anak, diversifikasi dapat dilakukan sejak awal masuknya perkara oleh penyidik. Selanjutnya, pihak penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk melakukan diversifikasi. Jika perkara dilimpahkan oleh penuntut umum, Pengadilan Anak akan melakukan seleksi (*Juvenile Court Intake*) untuk menentukan apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan formal atau mengalami proses pemeriksaan informal seperti diversifikasi. Pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan diversifikasi termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan anak. Mereka memiliki keputusan akhir dalam menentukan apakah diversifikasi akan diterapkan dalam proses pengadilan anak, termasuk pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan anak.

Anak pada dasarnya adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa dan belum memiliki kapasitas hukum sepenuhnya, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak tidak selalu dapat dianggap sebagai kesalahan yang hanya terletak pada diri anak itu sendiri. Tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pemahaman kepada anak mengenai norma dan peraturan hukum yang berlaku sepenuhnya menjadi tugas orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Jika seorang anak melakukan kesalahan, hal itu tidak hanya merupakan kesalahan pribadinya, tetapi juga kesalahan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Termasuk dalam kasus tindak pidana, anak bertanggung jawab untuk memperbaiki konsekuensi dari perbuatannya, dan hal ini juga berlaku bagi orang tua, masyarakat, dan negara.

Orang tua memegang peran penting dalam mendampingi anak selama proses penyelesaian perkara pidana hingga anak menyelesaikan kewajibannya. Masyarakat juga dapat turut serta dalam proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memahami situasi anak dan anak korban untuk menghindari stigmatisasi di masa mendatang. Negara juga dapat berperan aktif dengan mengelola sistem penyelesaian perkara yang adil dan menghormati hak-hak anak.

Diversi adalah pendekatan penyelesaian yang mencakup hal-hal di atas, asal dilaksanakan secara optimal dan tidak terikat oleh persyaratan yang dapat menghambat tujuan dan asas diversi itu sendiri. Namun, Pasal 7 Ayat (2) ¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sepenuhnya sejalan dengan konsep keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif menekankan keterlibatan ² pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak terkait lainnya dalam mencari solusi untuk kasus anak dengan memprioritaskan pemulihan kondisi awal, bukan hukuman. Persyaratan-persyaratan diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan konsep keadilan restoratif karena dapat membatasi pelaksanaan diversi dan mengakibatkan ketidakadilan dalam penanganan kasus anak yang tidak memenuhi persyaratan diversi.

Seharusnya terdapat pertimbangan bahwa diversi harus diterapkan pada semua kasus pidana anak tanpa memandang seberapa besar ancaman hukumannya, karena setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, termasuk dalam penerapan diversi untuk menyelesaikan perkara mereka. Dengan demikian, diversi diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk berubah menjadi individu yang lebih baik. Dalam hal ini, diversi sesuai dengan ideologi dan nilai yuridis bangsa Indonesia yang menekankan perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif terhadap anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Berikut beberapa kesesuaian diversi dengan ideologi dan nilai yuridis bangsa Indonesia:

Program diversi memiliki tujuan yang mencakup aspek-aspek nilai-nilai dasar tentang kemanusiaan, kerja sama, dan perdamaian, yaitu:

1. Memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana dengan menghindari terbentuknya stigma negatif terhadap mereka.
2. Mengekspresikan tanggung jawab dan kasih sayang orang tua dalam membimbing anak.

3. Menunjukkan keterlibatan dan kebersamaan masyarakat dalam mendukung pembinaan anak.
4. Menyediakan sarana untuk penyelesaian konflik melalui proses perdamaian atau pemberian restitusi kepada korban.

Tujuan program diversifikasi sepenuhnya selaras dengan ideologi masyarakat Indonesia yang tercantum dalam pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Ideologi ini menekankan beberapa hal, di antaranya:

1. Perlindungan Terhadap Seluruh Bangsa Indonesia: Diversifikasi adalah bentuk perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Program ini bertujuan untuk membimbing dan membantu anak-anak untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus menjalani proses hukum yang berat.
2. Keadilan Sosial: Dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri melalui diversifikasi, tujuan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai. Diversifikasi memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
3. Ketuhanan Yang Maha Esa dan Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Diversifikasi mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Program ini memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya dengan pendekatan yang lebih manusiawi, tanpa mengorbankan hak-hak mereka.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan program diversifikasi sejalan dengan ideologi masyarakat Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, dan mendukung cita-cita negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial.

Diversifikasi sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik Indonesia dalam beberapa aspek berikut:

1. Diversi mendukung politik nasional yang mengutamakan perlindungan terhadap anak-anak, dengan tujuan menghindari dampak negatif dari proses pengadilan dan stigma yang mungkin timbul akibat putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan misi negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk anak-anak, serta memajukan kesejahteraan umum.
2. Politik nasional menekankan bahwa anak-anak nakal sebaiknya mendapat pembinaan daripada pembalasan. Pendekatan diversi sesuai dengan pendekatan ini.
3. Politik nasional menegaskan bahwa hak anak untuk mendapatkan asuhan dari orang tua adalah hak asuh yang utama. Namun, dalam situasi di mana orang tua tidak dapat melaksanakan pembinaan atau pengasuhan terhadap anaknya, alternatif lain dapat digunakan.
4. Politik nasional menekankan pentingnya memberikan putusan yang tepat terhadap anak-anak nakal. Sanksi pidana penjara harus menjadi upaya terakhir, dan harus dipertimbangkan dengan hati-hati.
5. Politik nasional mendorong pembaruan hukum dengan merevisi peraturan perundang-undangan yang tidak memadai dalam melindungi hak-hak anak. Diversi merupakan salah satu bentuk inisiatif untuk memastikan bahwa sistem hukum mengakomodasi kebutuhan dan hak anak-anak dengan tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Asas *Ultimum Remedium*: Menekankan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam menegakkan hukum, terutama terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Proses peradilan pidana anak harus dianggap sebagai alternatif terakhir.
2. Prinsip Diversi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Prinsip hukum diversi mempromosikan pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus anak. Hal ini

bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan perkara anak lebih berfokus pada memulihkan dan memperbaiki perilaku anak.

3. Perlindungan Hukum Preventif: Penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak, terutama ketika anak belum memiliki kapasitas hukum sepenuhnya.

4. Regulasi Terkait Diversi: Pengaturan yang jelas mengenai diversi sangat penting untuk melindungi dan memastikan hak-hak hukum anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini sejalan dengan sistem pidana hukum di Indonesia.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012: Menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menerapkan konsep pendekatan keadilan restoratif.

6. Syarat Diversi: Terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melaksanakan diversi, termasuk jenis tindak pidana dan apakah tindak pidana tersebut merupakan pengulangan.

Semua prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan perlakuan yang adil dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso, 2012, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika

Azward Rachmat Hambali, 2019, *Penerapan Diversi Terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sulawesi Selatan : Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Barda Nawawi Arief, 2006, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Dr. Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*”, Yogyakarta :

- DS. Dewi, 2001, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di pengadilan anak Indonesia*, Depok : Indie Publishing
- Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi : Gramata Publishing
- H. Sunoto, 1989, *Filsafat Sosial dan Politik Indonesia*, Yogyakarta : Edisi Ketiga
- Hamzah dan Siti Rahayu, 1989, *Suatu Tinjauan Ringas Sistem*
- M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Pustaka Kartini
- Nur Rochaeti, 2015, *Implementasi keadilan restorative dan pluralisme hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*,
- PAF.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya: Citra Aditya
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing
- SF, Marbun dkk, 2001, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII
- Mudakir Iskandarsyah, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Sagung Seto
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia
- Soesilo, 1986, *KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Bogor : Poeliteia
- Soetanto Soepiadhya, 2004, *Undang-Undang Dasar 1945: Kekosongan Politik Hukum Makro*, Kepel Press : Purwanggan
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung :
- Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo

● **12% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 12% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Henny Saida Flora. "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF D...	2%
	Crossref	
2	Azward Rachmat Hambali. "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berh...	2%
	Crossref	
3	Niru Anita Sinaga, Dwi Atmoko. "Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Da...	<1%
	Crossref	
4	Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Anak Agung Ketut Sukranatha, I Gusti A...	<1%
	Crossref	
5	Yelly Metasari. "Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggar...	<1%
	Crossref	
6	Budimansyah Budimansyah. "REKONSTRUKSI DARI PENEGAKAN UND...	<1%
	Crossref	
7	Ependi O. Majalah Keadilan, 2021	<1%
	Crossref	
8	Nila Audina Indratiwi, Totok Minto Leksono. "TINJAUAN YURIDIS TERH...	<1%
	Crossref	
9	Shafira Fatahaya, Rosalia Dika Agustanti. "LEGALITAS ABORSI YANG D...	<1%
	Crossref	

- 10 Erdianto Effendi, Davit Rahmadan. "Relevansi Kehadiran Tersangka Pa... <1%
Crossref
-
- 11 Pangestika Rizki Utami. "Konsep Diversi dan Restorative Justice sebag... <1%
Crossref
-
- 12 Anggelia Anggelia, Ani Purwanti. "Kebijakan Perlindungan Anak Terhad... <1%
Crossref
-
- 13 Clarabel Audia Adining. "PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEB... <1%
Crossref
-
- 14 I Nyoman Prabu Buana Rumiarta. "Politik Hukum Agraria Pada Tanah ... <1%
Crossref
-
- 15 Iksan, Adnan, Khairunnisa. "PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAI... <1%
Crossref
-
- 16 Ishaq Ishaq. "Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan huk... <1%
Crossref
-
- 17 Rini Archda Saputri, Jeki Tumangger. "Hulu-Hilir Penanggulangan Stun... <1%
Crossref
-
- 18 Lathifah Azhar Saptaningrum. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE T... <1%
Crossref
-
- 19 Marulak Pardede. "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum dalam ... <1%
Crossref
-
- 20 Muliadi Nur. "PERLINDUNGAN HAK ASASI (ANAK) DI ERA GLOBALISA... <1%
Crossref
-
- 21 Suwitno Yutye Imran, Abdul Madjid, Apripari Apripari. "Expansion of Int... <1%
Crossref

22

Vallencia Paramitha, Sukardi Sukardi. "Legal protection of street childr... <1%

Crossref